



PUTUSAN

Nomor: 109/PID/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Faridah Binti M. Majid
2. Tempat lahir : Krueng Lingka;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/1 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Krueng Lingka, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utaras
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Faridah Binti M. Majid ditangkap sejak tanggal 17 Agustus 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
8. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan 6 April 2023;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan 3 Juni 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Idi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 109/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia terdakwa FARIDAH Binti M. MAJID bersama-sama dengan saksi Muksalmina Bin Nurdin Hasan (dilakukan penuntutan terpisah) saksi Hamdani Bin Jamin (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Irawati Binti Ilyas (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus atau pada tahun 2022, bertempat di Lapas Kelas IIB Idi tepatnya di Desa Gampong Jalan Kecamatan Idi Rayeuk kabupaten Aceh Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau bahan peledak. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Awalnya dalam bulan Juli tahun 2022 terdakwa bersama dengan saksi Hamdani Bin Jamin (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada dalam Lapas Kelas II B Idi berencana untuk melarikan diri dari dalam Lapas kelas IIB Idi untuk melancarkan rencana tersebut kemudian terdakwa dan saksi Muksalmina Bin Nurdin Hasan sepakat untuk memasukkan senjata api ke dalam Lapas kelas IIB Idi, selanjutnya terdakwa dan saksi Hamdani Bin Jamin berbagi tugas untuk menjalankan rencana tersebut yang mana saksi Hamdani Bin Jamin memiliki tugas untuk menyediakan senjata api, kemudian sekira pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib saksi Hamdani Bin Jamin menghubungi saksi Irawati Binti Ilyas (dilakukan penuntutan terpisah) via telfon mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang tidak dikenal akan menyerahkan paket berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol rakitan modifikasi lengkap magazen serta 8 (delapan) butir peluru kaliber 9 mm kepada saksi Irawati Binti Ilyas dan meminta saksi Irawati Binti Ilyas untuk menerima paket tersebut.
- Bahwa keesokan harinya tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak dikenal ke kedai saksi Irawati Binti Ilyas lalu menyerahkan 1 (satu) buah paket yang di balut dengan kantung kresek berwarna biru yang di dalamnya berisi 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol rakitan modifikasi lengkap magazen serta 8 (delapan) butir peluru kaliber 9 mm. Selanjutnya paket yang berisi senjata api tersebut saksi Irawati Binti Ilyas menyimpannya di belakang TV

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 109/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah saksi Irawati Binti Ilyas sambil menunggu arahan selanjutnya dari saksi Hamdani Bin Jamin.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 terdakwa di hubungi saksi Muksalmina Bin Nurdin Hasan (dilakukan penuntutan terpisah) menyuruh terdakwa untuk menjumpai saksi Irawati Binti Ilyas untuk mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol rakitan modifikasi lengkap magazen serta 8 (delapan) butir peluru kaliber 9 mm dari saksi Irawati Bin Ilyas untuk di antar ke Lapas Kelas II B Idi untuk selanjutnya diserahkan kepada terdakwa yang mana rencananya senjata api tersebut akan digunakan oleh saksi Muksalmina Bin Nurdin Hasan dan saksi Hamdani Bin Jamin (dilakukan penuntutan terpisah) untuk melarikan diri dari Lapas Kelas II B Idi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 11. 00 Wib datang terdakwa kerumah saksi Irawati Binti Ilyas bertempat di Desa Kuala Simpang Ulim sesampainya dirumah tersebut saksi Irawati Binti Ilyas langsung menyerahkan senjata api tersebut kepada terdakwa serta uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa memasukkan senjata api tersebut ke dalam celana dalam (lejing) yang di pakainya saat itu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Irawati Binti Ilyas pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 berkunjung ke Lapas kelas IIB Idi untuk menyerahkan senjata tersebut kepada saksi Muksalmina Bin Nurdin Hasan sesampainya di Lapas kelas II B Idi terdakwa lolos dari pemeriksaan petugas sehingga 1 (satu) pucuk senjata api yang di simpan dalam celana terdakwa berhasil masuk ke dalam Lapas kelas II B Idi selanjutnya bertemu dengan saksi Muksalmina Bin Nurdin Hasan di dalam kamar dapur Lapas kelas II B Idi dan menyerahkan senjata api tersebut kepada saksi Muksalmina Bin Nurdin Hasan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 petugas Lapas kelas II B idi mengetahui rencana saksi Muksalmina Bin Nurdin Hasan dan saksi Hamdani Bin Jamin untuk melarikan diri dari Lapas dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api kemudian petugas Lapas kelas II B idi melakukan pemeriksaan di dalam Lapas dan berhasil menemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol rakitan modifikasi lengkap magazen serta 8 (delapan) butir peluru kaliber 9 mm.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berupa dokumen kepemilikan yang sah untuk memiliki senjata api, amunisi dan bahan peledak.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polda Sumatera Utara Nomor Lab : 5044/BSF/2022 tanggal 12 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap 1

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 109/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pucuk senjata api laras dan magazen serta 8 (delapan) butir peluru dengan kesimpulan bahwa barang bukti : 1.Barang bukti (BB1) adalah pistol rakitan modifikasi dalam keadaan berfungsi dengan baik (aktif) dan dapat menembakkan peluru kaliber 9 mm (BB2)2.Barang bukti (BB2) adalah peluru kaliber 9 mm dalam keadaan berfungsi dengan baik (aktif).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api Dan Bahan Peledak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 109/PID/2023/PT BNA tanggal 27 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/PID/2023/PT BNA tanggal 27 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur Nomor Reg.Perk. PDM-40/IDI/EKU.2/11/2022 tanggal 08 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Faridah Binti M. Majid, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau bahan peledak", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948 tentang Senjata Api Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Faridah Binti M. Majid dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa Faridah Binti M. Majid tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan beserta magazine dan 8 (delapan butir amunisi;
 - 3 (tiga) buah flasdisk merk kingstone warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara Irawati Binti Ilyas.

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 109/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor.191/Pid.Sus / 2022/PN Idi tanggal 1 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Faridah Binti M. Majid tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum “tanpa hak turut serta memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata api, amunisi atau bahan peledak” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan beserta magazine dan 8 (delapan butir amunisi;
 - 3 (tiga) buah flasdisk merk kingstone warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara Irawati Binti Ilyas;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor.2/Akta.Pid.Sus/ 2023/PN Idi yang dibuat oleh Megawati,SH Panitera Pengadilan Negeri Idi yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor.191/Pid.Sus/2022/PN Idi tanggal 1 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Sarbini Jurusita Pengadilan Negeri Idi yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 06 Maret 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi, tanggal 10 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Sarbini Jurusita Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 13 Maret 2023 kepada Penuntut Umum/Terdakwa;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 109/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 10 Maret 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut: hukuman yang dijatuhkan selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan sangatlah ringan. Tidak mempertimbangkan aspek pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor.191/Pid.Sus/2022/PN Idi tanggal 1 Maret 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanyalah terdorong oleh rasa cintanya kepada Muksalmina Bin Nurdin Hasan, dengan tujuan agar dapat cepat keluar dari dalam tahanan, dan tidak ditemukan adanya tendensi kepentingan apapun dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai balas dendam, tetapi lebih kepada terwujudnya azas keadilan, kepastian hukum dan azas kemanfaatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor.191/Pid.Sus/2022/PN Idi tanggal 1 Maret 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 1 UU Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948 tentang Senjata Api Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 109/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor.191/Pid.Sus/ 2022/PN Idi tanggal 1 Maret 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh AKHMAD SAHYUTI, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, SYAMSUL QAMAR, SH.MH dan AINAL MARDHIAH, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta SAMUIN, SH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

SYAMSUL QAMAR, SH.MH

AKHMAD SAHYUTI, SH.MH

AINAL MARDHIAH, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

SAMUIN,SH